

PAJAK DAN RETRIBUSI - RETRIBUSI
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 4 TAHUN 2012
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- ABSTRAK : - bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kota Banjarmasin diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi perizinan terhadap sarana pelayanan angkutan penumpang umum milik perorangan atau badan. Selain itu untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus moda transportasi bagi kepentingan umum dalam bentuk pelayanan angkutan umum akan dapat terwujud dengan mengaturnya dalam bentuk penetapan pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Angkutan Umum Di Jalan Dan Kursus Mengemudi, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya dan kondisi saat ini
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kota Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Trayek berupa nama obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff, struktur dan besarnya tariff retribusi, wilayah pemungutan retribusi, masa dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, insentif pemungutan, sanksi administrative, tata cara penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2 Februari 2012
- CATATAN : ---